



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1636-Bangsas/2013

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/23/XI/Depeprov tanggal 20 Nopember 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;
 3. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014.**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013; dan





2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.469-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Sektor Makanan dan Minuman serta Air Minum Dalam Kemasan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2013.

- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten Pangandaran Tahun 2014, mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Ciamis Tahun 2014.
- KEEMPAT : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014; dan
 - c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- KEENAM : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1636-Bangses/2013
TANGGAL : 21 November 2013
TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/
KOTA DI JAWA BARAT TAHUN
2014.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014

NO 1	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN 2	BESARAN 3
1.	KABUPATEN TASIKMALAYA Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 1.279.329,-
2.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis	Rp. 1.040.928,-
3.	KOTA BANJAR Upah Minimum Kota Banjar	Rp. 1.025.000,-
4.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut	Rp. 1.085.000,-
5.	KOTA TASIKMALAYA Upah Minimum Kota Tasikmalaya	Rp. 1.237.000,-
6.	KABUPATEN CIREBON Upah Minimum Kabupaten Cirebon	Rp. 1.212.750,-
7.	KABUPATEN MAJALENGKA A. Upah Minimum Kabupaten B. Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) 1. Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil 2. Perbankan dan Asuransi Berskala Nasional 3. Industri Keramik, kecuali Genteng dan Bata Merah 4. Industri Rokok Berskala Nasional 5. Industri Pengolahan Limbah kecuali Usaha Rongsokan	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.130.000,-
8.	KABUPATEN KUNINGAN Upah Minimum Kabupaten Kuningan	Rp. 1.002.000,-
9.	KOTA CIREBON Upah Minimum Kota Cirebon	Rp. 1.226.500,-
10.	KABUPATEN INDRAMAYU Upah Minimum Kabupaten Indramayu	Rp. 1.276.320,-
11.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi	Rp. 1.350.000,-
12.	KOTA BOGOR Upah Minimum Kota Bogor	Rp. 2.352.350,-



NO 1	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN 2	BESARAN 3																																															
13.	KABUPATEN BOGOR																																																
A.	Upah Minimum Kabupaten Bogor	Rp. 2.242.240,-																																															
	<table><tr><td rowspan="2">No</td><td colspan="3">Merujuk kepada KBLI Tahun 2009</td></tr><tr><td>Kategori/Judul</td><td>Kode</td><td>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">Industri Pengolahan</td><td>13</td><td>Industri Tekstil</td></tr><tr><td>14</td><td>Industri Pakaian Jadi</td></tr><tr><td>15</td><td>Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="2">Transportasi dan Gudang</td><td>492</td><td>Angkutan Bus</td></tr><tr><td>494</td><td>Angkutan Darat Bukan Bus</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>49431</td><td>Angkutan Bermotor untuk Barang Umum</td></tr><tr><td>521</td><td>Pergudangan</td></tr></table>	No	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	14	Industri Pakaian Jadi	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	Transportasi dan Gudang	492	Angkutan Bus	494	Angkutan Darat Bukan Bus		49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	521	Pergudangan																						
No	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																																
	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																																														
1	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil																																														
		14	Industri Pakaian Jadi																																														
		15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki																																														
2	Transportasi dan Gudang	492	Angkutan Bus																																														
		494	Angkutan Darat Bukan Bus																																														
		49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum																																														
		521	Pergudangan																																														
B.	Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)	Rp. 2.466.464,-																																															
	<table><tr><td rowspan="2">No</td><td colspan="3">Merujuk kepada KBLI Tahun 2009</td></tr><tr><td>Kategori/Judul</td><td>Kode</td><td>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</td></tr><tr><td rowspan="19">1</td><td rowspan="19">Industri Pengolahan</td><td>16</td><td>Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya</td></tr><tr><td>1610</td><td>Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya</td></tr><tr><td>1621</td><td>Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya</td></tr><tr><td>1622</td><td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td></tr><tr><td>1623</td><td>Industri Wadah dari Kayu</td></tr><tr><td>16293</td><td>Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Meubler</td></tr><tr><td>16299</td><td>Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya</td></tr><tr><td>1709</td><td>Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya</td></tr><tr><td>17011</td><td>Industri Bubur Kertas (Pulp)</td></tr><tr><td>17091</td><td>Industri Kertas Tissue</td></tr><tr><td>17099</td><td>Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya</td></tr><tr><td>203</td><td>Industri Serat Buatan</td></tr><tr><td>20301</td><td>Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan</td></tr><tr><td>222</td><td>Industri Barang dari Plastik</td></tr><tr><td>22291</td><td>Industri Plastik Lembaran</td></tr><tr><td>2222</td><td>Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, mencakup Industri Barang-barang Plastik untuk Pergepakan atau Pengemasan</td></tr><tr><td>22220</td><td>Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, mencakup Usaha Pembuatan Kemasan dari Plastik</td></tr><tr><td>2223</td><td>Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya</td></tr><tr><td>2229</td><td>Industri Barang dari Plastik Lainnya</td></tr></table>	No	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1	Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	1623	Industri Wadah dari Kayu	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Meubler	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya	1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	17091	Industri Kertas Tissue	17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya	203	Industri Serat Buatan	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	222	Industri Barang dari Plastik	22291	Industri Plastik Lembaran	2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, mencakup Industri Barang-barang Plastik untuk Pergepakan atau Pengemasan	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, mencakup Usaha Pembuatan Kemasan dari Plastik	2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya	
No	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																																
	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																																														
1	Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya																																														
		1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya																																														
		1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya																																														
		1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu																																														
		1623	Industri Wadah dari Kayu																																														
		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Meubler																																														
		16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya																																														
		1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya																																														
		17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)																																														
		17091	Industri Kertas Tissue																																														
		17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya																																														
		203	Industri Serat Buatan																																														
		20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan																																														
		222	Industri Barang dari Plastik																																														
		22291	Industri Plastik Lembaran																																														
		2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, mencakup Industri Barang-barang Plastik untuk Pergepakan atau Pengemasan																																														
		22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, mencakup Usaha Pembuatan Kemasan dari Plastik																																														
		2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya																																														
		2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya																																														

ASOSIASI PENGUSAHA

APINDO

DPP JAWA BARAT



6

NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN		BESARAN
1	2		3
		2311 Industri Kaca	
		2312 Industri Beranda dari Kaca	
		3100 Industri Furniture	
		31001 Industri Furniture dari kayu	
		13993 Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	
		31002 Industri Furniture dari Rotan atau Bambu	
		31004 Industri furniture dari logam	
		32300 Industri Alat Olahraga	
		32503 Industri Kaca Mata	
		33121 Jasa reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	
		13930 Industri Karpet dan Permadani	
	2	Jasa Keuangan dan Asuransi	
		64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	
		65 Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib	
		66 Jasa Penunjang, Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
	3	Jasa Pendidikan	
		85 Jasa Pendidikan	
		85491 Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan	
	4	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	
		86 Jasa Kesehatan Manusia	
	5	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	
		93 Kegiatan Olahraga dan Rekreasi lainnya	
		93112 Lapangan golf	
		91031 Kegiatan Taman Konservasi	
		5511 Hotel Bintang	
		55111 Hotel Bintang Lima	
		55112 Hotel Bintang Empat	
		55113 Hotel Bintang tiga	
C. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)			Rp. 2.578.576,-
No	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009		
	Kategori/Judul	Kode Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1	Industri Pengolahan	10 Industri Makanan	
		101 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	
		102 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	
		103 Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayur	
		104 Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	
		105 Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	
		107 Industri makanan lainnya	
		10710 Industri Produk Roti dan Kue	
		10739 Industri Kembang Gula lainnya	
		10740 Industri Makaroni, Mie dan Produk sejenis	
		10761 Industri Pengolahan Kopi dan Teh	
		108 Industri Makanan Hewan	
		11 Industri Minuman	
		1101 Industri Minuman Keras	
		1102 Industri Minuman Anggur	

ASOSIASI PENGUSAHA

APINDO

DPP JAWA BARAT



7				
NO		KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN		BESARAN
1	2			3
			1103 Industri Minuman Keras dari Malt	
			1104 Industri Minuman Ringan	
			1105 Industri Air minum dan Air mineral	
			11050 Industri Air Minum dan Air Mineral (Non Maklon)	
			1109 Industri Minuman lainnya	
			12 Industri Pengolahan Tembakau	
			170 Industri Kertas dan Barang dari Kertas	
			2392 Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	
			23922 Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	
			23923 Industri Peralatan Saniter dari Porselen	
			23929 Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	
			23931 Industri Rumah Tangga dari Porslen	
			23932 Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Kramik	
			2395 Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	
	2	Konstruksi	410 Konstruksi Gedung	
			421 Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api	
			429 Konstruksi Bangunan Sipil lainnya	
D. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)				
No	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok	
1.	Industri Pengolahan	19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	
		201	Industri Bahan Kimia	
		20212	Industri Pemberantas Hama	
		21011	Industri bahan Farmasi	
		20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
		20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	
		20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	
		20294	Industri Minyak Atsiri	
		221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)	
		22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	
		1296	Industri Barang dari Batu	
		241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	

ASOSIASI PENGUSAHA

AFINDO

DI JAWA BARAT



NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN	BESARAN
1	2	3
	243 Industri Pengecoran Logam	
	251 Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap	
	25120 Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	
	259 Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam	
	25951 Industri Barang dari Kawat	
	26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	
	264 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik	
	27 Industri Peralatan Listrik	
	27120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
	2720 Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	
	27201 Industri Batu Batre Kering (Batu Batre Primer)	
	27202 Industri Akumulator Listrik (Batu Batre) Sekunder	
	273 Industri Kabel dan Perlengkapannya	
	2732 Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	
	281 Industri Mesin untuk Keperluan Umum	
	2813 Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Kelp/Katup	
	2816 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
	28193 Industri Mesin Pendingin	
	282 Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	
	28230 Industri Mesin Metalurgi	
	2824 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
	291 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
	292 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
	293 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
	2594 Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenisnya dari Logam	
	309 Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)	
	3092 Industri Sepeda dan Kursi Roda	
	30911 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
	3220 Industri Alat Musik	
	32202 Industri Alat Musik Bukan Tradisional	



NO 1	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN 2	BESARAN 3																
14.	KOTA BANDUNG Upah Minimum Kota Bandung	Rp. 2.000.000,-																
15.	KABUPATEN BANDUNG Upah Minimum Kabupaten Bandung	Rp. 1.735.473,-																
16.	KABUPATEN BANDUNG BARAT Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat	Rp. 1.738.476,-																
17.	KOTA CIMAHI Upah Minimum Kota Cimahi	Rp. 1.735.473,-																
18.	KABUPATEN SUMEDANG A Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi perusahaan yang berlokasi pada kawasan industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di Luar Kabupaten Sumedang B Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi perusahaan yang berlokasi di luar wilayah sebagaimana tercantum dalam huruf A.	Rp. 1.735.473,- Rp. 1.155.000,-																
19.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi	Rp. 1.565.922,-																
20.	KABUPATEN CIANJUR Upah Minimum Kabupaten Cianjur	Rp. 1.500.000,-																
21.	KOTA BEKASI A. Upah Minimum Kota Bekasi B. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha I, terdiri dari Logam, Otomotif, Mesin, Bubur Kertas, Minyak Goreng, Kimia (Mayoritas Kimia), Karet, Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga) C. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari Elektronik, Kayu (Bukan Kayu Lapis), Jasa Perbankan, Garment 100% Eksport (usaha besar, tenaga kerja 500 ke atas), Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), Phylon, Metric	Rp. 2.441.954,- Rp. 2.814.108,- Rp. 2.686.149,-																
22.	KABUPATEN BEKASI A. Upah Minimum Kabupaten Bekasi B. Pengecualian untuk Rumah Sakit/Klinik C. Upah Minimum Kelompok I	Rp. 2.447.445,- Rp. 2.101.375,- Rp. 2.814.562,-																
		<table><tr><th colspan="2">Kel.</th><th rowspan="2">Jenis Usaha</th><th colspan="2">DEFINISI UMSK MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>Kode</th><th>Judul / Deskripsi</th></tr><tr><td rowspan="2">I</td><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</td><td>1110</td><td>Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</td></tr><tr><td>1120</td><td>Jasa Pertambangan Minyak</td></tr></table>	Kel.		Jenis Usaha	DEFINISI UMSK MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005				Kode	Judul / Deskripsi	I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	1120	Jasa Pertambangan Minyak
Kel.		Jenis Usaha	DEFINISI UMSK MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005															
			Kode	Judul / Deskripsi														
I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi														
			1120	Jasa Pertambangan Minyak														



10

NÓ	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN	BESARAN
1	2	3

					dan Gas Bumi	
I	15	Industri Minuman Khusus	1551	Industri Minuman Keras		
			1553	Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt		
I	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board		
I	24	Industri Kimia dan Barang-barang Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk		
			2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak		
			2423	Industri Farmasi (skala besar)		
			2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (Perusahaan Multinasional)		
I	25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban		
			2512	Industri Karet		
			2519	Industri Barang-barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)		
			2520	Industri Barang dari Plastik (Untuk Komponen Otomotif)		
I	26	Industri Barang-barang dari asbes	2660	Industri Barang-barang dari Asbes		
I	27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja		
			2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi		
			2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja		
			2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja		
I	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan		
I	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing)		
			2919	Industri Mesin-mesin Umum Lainnya		
			2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya		
			2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi		
			2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya		
			2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)		
I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer,		



NO 1	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN 2				BESARAN 3	
				Printer, dll), Perusahaan Multinasional		
	I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	
				3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	
	I	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
				3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
	I	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Serta Komponennya	
	I	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	
	I	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
				4020	Gas	
	I	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil	
D Upah Minimum Kabupaten Bekasi Kelompok II						Rp. 2.692.190,-
	II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil)	
				1541	Industri Roti dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)	
				15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil)	
				1544	Industri makaroni, mie, spagethi, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)	
				1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)	
	II	17	Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Resleting	17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Fabric Narrow), Khusus Usaha Pembuatan Resleting	
	II	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)	
	II	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri jamu (skala besar)	
	II	25	Industri Karet, barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik	
	II	26	Industri Barang Galian bukan Logam	2611	Industri Kaca	
				26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	



NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN				BESARAN	
1	2				3	
				Selain Batu Bata dan Genteng		
	II	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam	
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam	
				2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam	
				2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam	
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	II	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912	Industri Pompa dan Kompresor	
	II	31	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon	
				3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	II	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya	
	II	33	Industri Peralatan Kedokteran, navigasi, alat ukur, optik, jam, dan lonceng	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	
	II	369	Industri Pengolahan Lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)	
	II	37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam	
E Upah Minimum Kabupaten Bekasi Kelompok III						Rp. 2.496.394,-
	III	15	Industri Makanan dan Minuman	1520	Industri Susu dan Makanan Dari Susu	
	III	17	Industri Tekstil	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertenunan Tekstil	
	III			1712	Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil	
	III	18	Industri Pakaian Jadi	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	
	III	19	Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan	
	III	52	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan	



13

NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN				BESARAN
1	2				3
			Tembakau (Skala Besar)	Tembakau (Skala Besar)	
	III	63	Pergudangan (PMA)	6321 Pergudangan (PMA)	
23.	KABUPATEN PURWAKARTA				
	A. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta				Rp. 2.100.000,-
	B. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta bagi perusahaan yang masa produksinya di bawah 5 (lima) tahun dan pekerja/buruh pada perusahaan padat karya (garment, boneka, topi, tekstil, sandang dan kulit) yang masa kerjanya di bawah 5 (lima) tahun menggunakan standar kebutuhan hidup layak				Rp. 1.815.121,-
24.	KOTA DEPOK				
	A. Upah Minimum Kota Depok				Rp. 2.397.000,-
	B. Upah Minimum Kota Depok Kelompok III meliputi perusahaan yang bergerak di bidang textile				Rp. 2.435.000,-
	C. Upah Minimum Kota Depok Kelompok II meliputi perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Organik, Energi, Pertambangan, Logam Elektronik, Mesin, Makanan dan Minuman, Perbankan, Perhotelan, Farmasi, Kesehatan, Pasar Modern termasuk Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Wholesale				Rp. 2.635.600,-
	D. Upah Minimum Kota Depok Kelompok I meliputi perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Dasar dan Kamera Digital				Rp. 2.691.000,-
25.	KABUPATEN KARAWANG				
	A. Upah Minimum Kabupaten Karawang				Rp. 2.447.450,-
	NO	KATEGORI	KODE	JUDUL / DESKRIPSI	
	1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;	119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya;	
	2.	B. Pertambangan dan Penggalian;	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;	
	3.	C. Industri Pengolahan;	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu);	
			1811	Industri Percetakan;	
	4.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah;	3830	Daur Ulang;	
	5.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;	451	Perdagangan Mobil;	
			452	Reparasi dan Perawatan Mobil;	
			453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;	
			454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya;	
			462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup;	
			463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau;	
			465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;	
			466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya;	

ASOSIASI PENGUSAHA

APINDO

DPP JAWA BARAT

INDONESIA



NO 1	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN 2	BESARAN 3
	4661 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI; 471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko; 472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko; 473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 474 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; 475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko; 6. H. Transportasi dan Pergudangan; 492 Angkutan Bus; 494 Angkutan Darat Bukan Bus; 521 Pergudangan; 7. I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; 551 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek; 561 Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling; 8. J. Informasi dan Komunikasi; 5914 Kegiatan Pemutaran Film; 9. L. Real Estat; 68200 Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 10. N. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; 77306 Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; 78 Jasa Ketenagakerjaan; 801 Jasa Keamanan Swasta (Pribadi); 81 Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan;	
	B. Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK) 1 C. Industri Pengolahan; 13 Industri Tekstil; 14 Industri Pakalan Jadi; 15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I) 1. C. Industri Pengolahan; 16 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; 1610 Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; 1621 Industri Kayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya; 1622 Industri Barang Bangunan dari Kayu; 1623 Industri Wadah dari Kayu; 1709 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya; 203 Industri Serat Buatan; 222 Industri Barang dari Plastik; 2222 Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan;	Rp. 2.484.162,- Rp. 2.496.375,-



NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN	BESARAN
1	2	3
	2. K. Jasa Keuangan dan Asuransi; 3. P. Jasa Pendidikan; 4. Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 5. R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;	2223 Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya; 2229 Industri Barang dari Plastik Lainnya; 2311 Industri Kaca; 2312 Industri Barang dari Kaca; 3100 Industri Furniture; 323 Industri Alat Olahraga; 32503 Industri Kaca Mata; 33121 Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; 64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun; 65 Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib; 66 Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun; 85 Jasa Pendidikan; 86 Jasa Kesehatan Manusia; 93 Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya;
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)	Rp. 2.624.000,-
	1. C. Industri Pengolahan;	10 Industri Makanan; 101 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging; 102 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air; 103 Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-Buahan dan Sayuran; 104 Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani; 105 Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim; 107 Industri Makanan Lainnya; 108 Industri Makanan Hewan; 11 Industri Minuman; 1101 Industri Minuman Keras; 1102 Industri Minuman Anggur; 1103 Industri Minuman Keras dari Malt; 1104 Industri Minuman Ringan; 1105 Industri Air Minum dan Air Mineral; 1109 Industri Minuman Lainnya; 12 Industri Pengolahan Tembakau; 170 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; 2392 Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik; 2395 Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes; 23953 Industri Barang dari Semen



NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN	BESARAN
1	2	3
	dan Kapur untuk Konstruksi;	
2.	F. Konstruksi;	
	410 Konstruksi Gedung;	
	421 Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api;	
	429 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;	
E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)		Rp 2.814.590,-
1.	C. Industri Pengolahan;	
	191 Industri Produk dari Batu Bara;	
	192 Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi;	
	19213 Industri Pembuatan Minyak Pelumas;	
	201 Industri Bahan Kimia;	
	20294 Industri Minyak Atsiri;	
	221 Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik);	
	2396 Industri Barang dari Batu,	
	241 Industri Logam Dasar Besi dan Baja;	
	243 Industri Pengecoran Logam;	
	251 Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap;	
	259 Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam;	
	26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik;	
	27 Industri Peralatan Listrik;	
	2720 Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik;	
	273 Industri Kabel dan Perlengkapannya;	
	281 Industri Mesin untuk Keperluan Umum;	
	2813 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup;	
	2816 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;	
	28193 Industri Mesin Pendingin;	
	282 Industri Mesin untuk Keperluan Khusus;	
	28230 Industri Mesin Metalurgi;	
	2824 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi;	
	291 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih;	
	292 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer;	
	293 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih ;	



NO	KABUPATEN/KOTA DAN URAIAN		BESARAN
1	2		3
		309 Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL; 30911 Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga; 30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga; 3220 Industri Alat Musik; 2 D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; 3 L. Real Estat; 4 M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis;	35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; 689 Real Estat YTDL; 72101 Penelitian dan Pengetahuan dan Pengetahuan Alam;
26.	KABUPATEN SUBANG A. Upah Minimum Kabupaten Subang B. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis usaha; a). Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton b). Industri Pemintalan Benang dan Gorden c). Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya d). Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional e). Hotel Berbintang dan Pariwisata f). Energi, Pertambangan, Listrik dan Air g). Rokok, Makanan dan Minuman dalam Kemasan Berskala Nasional h). Industri Bahan Dasar Cat, bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya i). Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan j). Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya k). Jasa Pos dan Telekomunikasi l). Industri Engineering, Manufaktur, Elektronik dan Komponennya m). Jasa Penyalur Tenaga Kerja n). Jasa Pelayanan Kesehatan (Tenaga Medis, Farmasi, Tenaga Laboratorium dan Rekam Medic) o). Jasa Konstruksi gedung, jalan kereta api, semen beton dan sejenisnya p). Industri fiber glass, kaca dan plastik q). Kendaraan bermotor: 1) Industri kendaraan bermotor roda dua, tiga, empat atau lebih 2) Industri karoseri kendaraan bermotor roda dua, tiga, empat atau lebih 3) Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda dua, tiga, empat atau lebih r). Industri karet dan barang dari karet s). Jasa Pelayanan pendidikan		Rp. 1.577.959,- Rp. 1.656.857,-

